



PUTUSAN

Nomor: 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh,

berkedudukan di Kota Payakumbuh, yang diwakili oleh Tri Suseno, selaku Pemimpin Cabang PT. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini **Penggugat** memberikan kuasa kepada Ildal Yandrizal beralamat di BRI Cabang Payakumbuh, Diana Usvita beralamat di BRI Unit Pasar Ibul BRI Cabang Payakumbuh, Benny Dwi Putra beralamat di BRI Unit Pasar Ibul, BRI Cabang Payakumbuh, Fifi Busnita Adha beralamat di BRI Cabang Payakumbuh, Aji Suwito beralamat di BRI Cabang Payakumbuh, dan Vendra Welly beralamat di BRI RO Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.835.GS-KC-III/MKR/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 di bawah Register Nomor 186/SK/PDT/XI/2022/PN Pyh selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

Karman, beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar RT 004 RW 001, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Rika Gustini, beralamat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar RT 004 RW 001, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II (Para Tergugat)** memberikan kuasa kepada Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., Rekha Dwi Hartoni, S.H., dan Tulas Rahmada Yona, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat SETIA BUDI, S.H., M.H. & REKAN beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 di bawah Register Nomor 189/SK/PDT/XI/2022/PN Pyh selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Register Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh tanggal 15 November 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar Janji
 - a. Bahwa Perjanjian Penggugat dan Tergugat dibuat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019
 - b. Bahwa Perjanjian tersebut secara tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1909OITC/5505/09/2019 tanggal 30 September 2019
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 30 September 2019
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 30 September 2019
 - c. Bahwa yang diperjanjikan adalah:
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1909OITC/5505/09/2019 tanggal 30 September 2019.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 30 September 2019.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap â€“ tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 6.466.700,- (ENAM JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No 00322 atas nama KARMAN
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1909OITC/5505/09/2019 tanggal 30 September 2019.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 30 Juni 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 248.801.399,- (DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.
- e. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu:
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1909OITC/5505/09/2019 tanggal 30 September 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 30 September 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 248.801.399,- (DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN).
- f. Bahwa Penggugat meminta kepada Hakim untuk:
- Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg, agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 00322 atas nama KARMAN sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1909OITC/5505/09/2019 tanggal 30 September 2019.

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupedes dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 248.801.399,- (DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 00322 atas nama KARMAN
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK1909OITC/5505/09/2019 tanggal 30 September 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- (DUA RATAS LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 00322 atas nama KARMAN

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir) dan Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



8. Surat Peringatan :

- Surat Peringatan I Nomor SP1/PASAR IBUH/VII/2021 tanggal 28 Desember 2021
- Surat Peringatan II Nomor SP02/PASAR IBUH/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022
- Surat Peringatan III Nomor SP3/PASAR IBUH/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 30 Juni 2022.

Saksi :

- tidak ada –

Bukti Lainnya :

- tidak ada –

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 248.801.399,- (DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 222.450.591,- (DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU) ditambah bunga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.350.808,- (DUA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik No 00322 atas nama KARMAN berikut bangunan yang berdiri di atasnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan Para Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada Angka III (tiga romawi) hurud d, bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sejak 30 Juni 2022 dikarenakan keterpurukan ekonomi dan sangat menurunnya jual beli perdagangan Para Tergugat akibat pandemi Covid 19 sehingga berpengaruh kepada kewajiban membayar angsuran;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat sudah menjadi nasabah Bank Rakyat Indonesia yang beriktikad baik, ini dibuktikan dengan selama 25 tahun menjadi nasabah tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum lainnya kepada Pihak Bank Rakyat Indonesia;
3. Bahwa kami Para Tergugat dengan adanya Gugatan Penggugat membuat ketidaknyamanan dalam berusaha karena waktu dan pikiran menghadapi Gugatan tersebut, bahwa kami tidak membayar kewajiban angsuran terhitung sejak 30 Juni 2022 sampai gugatan diajukan (5 Bulan);
4. Bahwa kami Para Tergugat juga bermohon kepada Penggugat untuk mencari jalan terbaik (*win win solution*) dengan alasan kami tidak membayar kewajiban angsuran baru hanya 5 Bulan dan jika dibandingkan kami sudah menjadi nasabah Bank Rakyat Indonesia yang beriktikad baik selama 25 Tahun. Sehingga dengan pertimbangan dengan lamanya kami menjadi nasabah Bank Rakyat Indonesia agar mohon kepada Pihak Penggugat untuk dapat mencabut kembali gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum putusan dijatuhkan Hakim masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk ditempuh upaya perdamaian, namun para pihak tetap tidak menemukan titik temu dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan Putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK1909OITC/5505/09/2019 tanggal 30 September 2019 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Form Permohonan Pinjam Tanggal SKPP 18 September 2019 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Hasil Cetak Foto KTP NIK 1376032308640001 atas nama Karman dan KTP NIK 1376035708780001 atas nama Rika Gustini yang diambil tanggal 18 September 2019 melalui media Handphone Samsung oleh Petugas Silvia Arman selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00930/2019 Provinsi Sumatera Barat Kota Payakumbuh selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 00322 Propinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelirahan Padang Tengah Payobadar Surat Ukur No. 45/PBR/2007 Luas 804 M² selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 September 2019 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 September 2019 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Unit Ibuh tanggal 28 Desember 2021 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Pertama Nomor : SP1/PASARIBUH/VII/2021 tanggal 28 Desember 2021 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Unit Ibuh tanggal 8 Juni 2022 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Unit Ibuh tanggal 19 Juli 2022 dan 3 Oktober 2022 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Kedua Nomor : SP02/PASARIBUH/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Ketiga Nomor : SP3/PASARIBUH/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari asli Payoff Report atas nama Karman selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari asli Rekening Koran Nomor Rekening 550501010935107 atas nama Karman tanggal cetak 18 Oktober 2022 selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diperiksa oleh Hakim dan telah dibubuhi meterai secukupnya yang telah dicocokkan dengan pembedingnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain selain bukti surat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bantahannya, akan tetapi Para Tergugat ataupun Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun pada perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian berdasarkan Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK1909OITC/5505/ 09/2019 tanggal 30 September 2019, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 September dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 September 2019;
- Bahwa Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 0,92% jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Utang;
- Bahwa Para Tergugat bersedia membayar angsuran sebesar Rp6.466.700,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa atas pinjaman tersebut, Para Tergugat memberikan agunan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00322 Propinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelirahan Padang Tangah Payobadar Surat Ukur No. 45/PBR/2007 Luas 804 M²;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sejak 30 Juni 2022;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tidak dibayarnya angsuran oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp248.801.399,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sejak 30 Juni 2022 dikarenakan keterpurukan ekonomi dan sangat menurunnya jual beli perdagangan Para Tergugat akibat pandemi Covid 19 sehingga berpengaruh kepada kewajiban membayar angsuran;
- Bahwa Para Tergugat sudah menjadi nasabah Bank Rakyat Indonesia yang beriktikad baik, ini dibuktikan dengan selama 25 tahun menjadi nasabah tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum lainnya kepada Pihak Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa Para Tergugat dengan adanya Gugatan Penggugat membuat ketidaknyamanan dalam berusaha karena waktu dan pikiran menghadapi Gugatan tersebut, bahwa kami tidak membayar kewajiban angsuran terhitung sejak 30 Juni 2022 sampai gugatan diajukan (5 Bulan);
- Bahwa Para Tergugat juga bermohon kepada Penggugat untuk mencari jalan terbaik (*win win solution*) dengan alasan kami tidak membayar kewajiban angsuran baru hanya 5 Bulan dan jika dibandingkan kami sudah menjadi nasabah Bank Rakyat Indonesia yang beriktikad baik selama 25 Tahun. Sehingga dengan pertimbangan dengan lamanya kami menjadi nasabah Bank Rakyat Indonesia agar mohon kepada Pihak Penggugat untuk dapat mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Para Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK1909OITC/5505/09/2019 tanggal 30 September 2019;
- Bahwa atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat menjaminkan agunan Sertipikat Hak Milik No. 00322 Propinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Timur,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelirahan Padang Tengah Payobadar Surat Ukur No. 45/PBR/2007 Luas 804 M²;

- Bahwa Para Tergugat sudah tidak membayar lagi angsuran kepada Penggugat sejak tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat? dan Apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitem yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan sederhana kepada Para Tergugat dengan mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan cidera janji dimana nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan berupa perkara perdata khusus serta bukan tentang sengketa hak atas tanah, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas serta merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum/*legal standing* dari Penggugat, berdasarkan dalil dari Penggugat dan pengakuan dari Para Tergugat jika antara Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hukum pinjam meminjam uang atau pemberian kredit dimana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur berdasarkan Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK1909OITC/5505/ 09/2019 tanggal 30 September 2019 (bukti P-1), dimana kewajiban dari perjanjian tersebut belum selesai dijalankan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian menurut Hakim, Penggugat telah mempunyai kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat?;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya adalah terikat di dalam perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*" artinya masing-masing pihak dalam perjanjian berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK1909OITC/5505/ 09/2019 tanggal 30 September 2019 (bukti P-1) yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pasar Ibul Payakumbuh selanjutnya disebut BANK dan Tergugat I yaitu Karman yang selanjutnya disebut YANG BERHUTANG di dalam perjanjian tersebut telah sepakat membuat perjanjian sebagaimana isi ketentuan dalam perjanjian tersebut dengan Penggugat dan Para Tergugat yang telah membubuhkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan di atas meterai sehingga benar telah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan subjek hukum telah melakukan wanprestasi pada suatu perjanjian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian sebagaimana yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagai para pihak di dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"* artinya masing-masing pihak dalam perjanjian berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau cidera janji adalah suatu keadaan dimana salah seorang pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Adapun yang dimaksud dengan prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau cidera janji timbul dari persetujuan sehingga untuk menyatakan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka sebelum membuktikan terjadinya wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada Pasal 1234 KUHPerdato yang menyatakan, *"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat*

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu” dan Pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan, “*Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK1909OITC/5505/09/2019 tanggal 30 September 2019 (bukti P-1) dimana perjanjian terhitung sejak tanggal 30 September 2019 jangka waktu selama 60 (enam puluh) kali angsuran dengan angsuran sejumlah Rp6.466.700,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 30 di setiap bulannya sehigga perjanjian akan berakhir pada tanggal 30 September 2024 dengan masing-masing pihak melaksanakan kewajiban sebagaimana isi dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal bahwa Para Tergugat sudah tidak membayar lagi angsuran kepada Penggugat sejak tanggal 30 Juni 2022, selain itu Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat berdasarkan bukti surat:

- Surat Peringatan Pertama Nomor : SP1/PASARIBUH/ VII/2021 tanggal 28 Desember 2021 (bukti P-9);
- Surat Peringatan Kedua Nomor : SP02/PASARIBUH/ VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 (bukti P-12);
- Surat Peringatan Ketiga Nomor : SP3/PASARIBUH/ X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 (bukti P-13);
- Formulir Kunjungan Kepada Penunggak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Unit Ibu tanggal 28 Desember 2021 (bukti P-8);
- Formulir Kunjungan Kepada Penunggak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Unit Ibu tanggal 8 Juni 2022 (bukti P-10);
- Formulir Kunjungan Kepada Penunggak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Unit Ibu tanggal 19 Juli 2022 dan 3 Oktober 2022 (bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Jawaban Para Tergugat dan alat bukti berupa bukti surat di atas, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan di dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang tercantum di dalam Surat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Utang No. SPH: PK1909OITC/5505/ 09/2019 tanggal 30 September 2019 (bukti P-1) sehingga leh karena itu Para Terugat telah melakukan cidera janji atas perjanjian yang telah dibuat dan disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta untuk "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" akan Hakim akan pertimbangan setelah Hakim terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta untuk "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa seseorang atau subjek hukum dapat dikatakan telah cidera janji atau wanprestasi, apabila melanggar perjanjian yang telah disepakatinya yang mana wanprestasi terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pokok permasalahan kedua, suatu perjanjian merupakan suatu kesatuan yang utuh termasuk dalam hal ini perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Utang No. SPH: PK1909OITC/5505/ 09/2019 tanggal 30 September 2019 (bukti P-1) dengan ketentuan sebagaimana telah termuat dalam perjanjian tersebut dimana perjanjian terhitung sejak tanggal 30 September 2019 jangka waktu selama 60 (enam puluh) kali angsuran dengan angsuran sejumlah Rp6.466.700,00 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 30 di setiap bulannya sehingga perjanjian akan berakhir pada tanggal 30 September 2024 dengan masing-masing pihak melaksanakan kewajiban sebagaimana isi dalam perjanjian,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tidak lagi melaksanakannya kewajiban untuk membayar angsuran sejak tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sampai dengan dikirimkannya Surat Peringatan Pertama Nomor : SP1/PASARIBUH/VII/2021 tanggal 28 Desember 2021 (bukti P-9), Surat Peringatan Kedua Nomor : SP02/PASARIBUH/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 (bukti P-12) dan Surat Peringatan Ketiga Nomor : SP3/PASARIBUH/ X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 (bukti P-13), Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat dan, Para Tergugat telah melakukan cidera janji kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian meskipun Penggugat telah mengirimkan surat peringatan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 Penggugat yang meminta untuk "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" patut untuk dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi "Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta untuk "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 248.801.399,- (DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 222.450.591,- (DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU) ditambah bunga sebesar 26.350.808,- (DUA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu Rekening Koran Nomor Rekening 550501010935107 atas nama Karman tanggal cetak 18 Oktober 2022 (bukti P-15) dan bukti surat Payoff Report atas nama Karman (bukti P-14), pembayaran yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat adalah Sisa Pokok sejumlah Rp222.450.591,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah), Bunga Berjalan sejumlah Rp14.675.883,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), dan Rekalkulasi Bunga sejumlah Rp11.674.925,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah), sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp248.801.399,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pembayaran penalty sebagaimana petitum angka 3 tidak memuat jumlah yang pasti sehingga Hakim hanya menyatakan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sejumlah Rp248.801.399,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memuat tertulis Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Para Tergugat telah menjaminkan agunan Sertipikat Hak Milik No. 00322 Propinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelirahan Padang Tengah Payobadar Surat Ukur No. 45/PBR/2007 Luas 804 M² (bukti P-5) dan telah didaftarkan sebagai Objek Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00930/2019 Provinsi Sumatera Barat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Payakumbuh (bukti P-4), dan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 September 2019 (bukti P-6) serta Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 September 2019 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa jaminan dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah telah didaftarkan sebagai Hak Tanggungan dan saat ini Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana termuat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00930/2019 Provinsi Sumatera Barat Kota Payakumbuh (bukti P-4) adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain", selain itu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut", oleh karena ini jelas di dalam perkara ini Penggugat hanya berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00930/2019 Provinsi Sumatera Barat Kota Payakumbuh (bukti P-4) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya*”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang meminta untuk “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 248.801.399,- (DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS SATU RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 222.450.591,- (DUA RATUS DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU) ditambah bunga sebesar 26.350.808,- (DUA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat” tidak seluruhnya dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi untuk menyesuaikan dengan pertimbangan Hakim sehingga menjadi “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp248.801.399,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari Sisa Pokok sejumlah Rp222.450.591,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah), Bunga Berjalan sejumlah Rp14.675.883,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), dan Rekalkulasi Bunga sejumlah Rp11.674.925,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah)”;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta untuk "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan cedera janji dan menjadi pihak yang kalah maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini oleh karenanya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dan penambahan jumlah biaya perkara yang telah terhitung sampai dengan putusan ini dibacakan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang meminta untuk "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik No 00322 atas nama KARMAN berikut bangunan yang berdiri di atasnya", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan perkara berlangsung, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek berupa Sertipikat Hak Milik No. 00322 Propinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelirahan Padang Tengah Payobadar Surat Ukur No. 45/PBR/2007 Luas 804 M² (bukti P-5) yang dimaksud walaupun hal tersebut dimungkinkan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung 4 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sedangkan obyek telah menjadi agunan/jaminan pada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat dimana atas jaminan tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00930/2019 Provinsi Sumatera Barat Kota Payakumbuh (bukti P-4) sehingga atas obyek tersebut tidak perlu lagi diletakkan sita jaminan karena pada dasarnya hak tanggungan sudah merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 yang mana atas hak jaminan tersebut apabila debitor cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum atau atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan penjualan dapat dilaksanakan di bawah tangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, sehingga terhadap obyek yang telah diletakkan Hak Tanggungan tidak perlu lagi diletakkan Sita Jaminan, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak

Menimbang bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat yang ditolak maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan dan dalam amar tertulis menjadi "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian*";

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp248.801.399,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari Sisa Pokok sejumlah Rp222.450.591,00 (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah), Bunga Berjalan sejumlah Rp14.675.883,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), dan Rekalkulasi Bunga sejumlah Rp11.674.925,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian telah diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nasib sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa ParaTergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nasib

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp140.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp310.000,00;

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)